



Rekonstruksi Penafsiran Hukum Islam dan Ijtihad Modern melalui Pendekatan Kultural

Muhammad Yusuf Yahya¹

Aceh Universitas Islam Aceh (UIA) Bireuen, Aceh, Indonesia

yusuf.yahya8686@gmail.com

Abstract

The interpretation of Islamic law and modern *ijtihad* should maintain fidelity to normative sources while responding to social and cultural changes in society. However, in reality, differences in place, time, customs, circumstances, competencies, and intellectual perspectives have produced diverse legal interpretations, while contemporary legal issues have become increasingly complex. This study aims to analyze the dynamics of Islamic legal interpretation and modern *ijtihad*, explain the urgency of reconstruction within the Indonesian context, and formulate a cultural approach capable of connecting text and context. This study employs library research with a qualitative approach through descriptive and critical analysis of primary and secondary sources, using the framework of *mā fī al-naṣṣ* and *mā ḥawla al-naṣṣ*. The findings indicate that reconstruction can be developed through the integration of textual understanding, textual criticism, descriptive, explanatory, and critical analysis with attention to socio-cultural contexts. This approach strengthens the relevance of modern *ijtihad* and Islamic legal reform in Indonesia while maintaining justice, mercy, public interest, and wisdom as substantive principles of Islamic law.

Keywords: Islamic Legal Reconstruction; Modern *Ijtihad*; Cultural Approach; Legal Interpretation.

Abstrak

Penafsiran hukum Islam dan *ijtihad* idealnya mampu mempertahankan keterikatan pada sumber normatif sekaligus merespons perubahan sosial dan budaya masyarakat. Namun, realitas menunjukkan bahwa perbedaan tempat,

waktu, kebiasaan, keadaan, kompetensi, dan pola pikir dapat menghasilkan pemahaman hukum yang beragam, sementara persoalan kontemporer semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika penafsiran hukum Islam dan ijtihad modern, menjelaskan urgensi rekonstruksi dalam konteks keindonesiaan, serta merumuskan pendekatan kultural yang mampu mempertemukan teks dan konteks. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif melalui analisis deskriptif dan kritis terhadap sumber primer dan sekunder, dengan kerangka *mā fī al-naṣṣ* dan *mā ḥawla al-naṣṣ*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi dapat dilakukan melalui integrasi pemahaman teks, kritik tekstual, analisis deskriptif, eksplanatori, dan kritis dengan pembacaan konteks sosial-kultural. Pendekatan ini memperkuat relevansi ijtihad modern dan pembaruan hukum Islam Indonesia tanpa melepaskan prinsip keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah, sehingga hukum Islam dapat hadir secara responsif, kontekstual, dan tetap memiliki legitimasi normatif dalam menghadapi keragaman masyarakat Indonesia yang terus berubah.

Keywords: Rekonstruksi Hukum Islam; Ijtihad Modern; Pendekatan Kultural; Penafsiran Hukum.

INTRODUCTION

Penafsiran hukum Islam dan ijtihad merupakan bagian penting dalam perkembangan pemikiran hukum Islam karena keduanya menjadi sarana untuk memahami dan merumuskan ketentuan hukum berdasarkan sumber-sumber syariat (Harahap & Afriansyah, 2024). Proses tersebut tidak berlangsung dalam ruang yang statis, melainkan senantiasa berinteraksi dengan kondisi manusia dan perkembangan masyarakat. Perbedaan cara berpikir, latar belakang keilmuan, pengalaman, serta lingkungan sosial menyebabkan suatu teks dapat dipahami melalui perspektif yang beragam. Karena itu, perbedaan produk tafsir dan ijtihad merupakan bagian dari dinamika intelektual dalam tradisi hukum Islam. Penafsiran hukum pada hakikatnya tidak bersifat rigid, sebab perubahan kehidupan manusia menghadirkan kebutuhan terhadap pemahaman hukum yang mampu merespons persoalan yang terus berkembang.

Dinamika tersebut semakin terlihat pada era modern ketika perkembangan sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan pola kehidupan masyarakat melahirkan persoalan-persoalan hukum yang semakin kompleks. Suatu persoalan yang muncul dalam masyarakat tidak hanya memiliki dimensi tekstual, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial, kebiasaan, tempat, waktu, dan karakter masyarakat yang menghadapinya (Muhammaddiah & Muhazir,

2021). Dalam konteks ini, penafsiran hukum Islam tidak cukup hanya diarahkan kepada makna literal teks, tetapi perlu mempertimbangkan realitas yang berada di sekitar teks. Perbedaan kondisi sosial dan kultural dapat memengaruhi cara seorang penafsir atau mujtahid memahami suatu persoalan dan menentukan solusi hukumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara teks, penafsir, dan realitas merupakan bagian penting dalam proses pembentukan pemahaman hukum Islam.

Secara ideal, hukum Islam memiliki kemampuan untuk memberikan petunjuk dan solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat. Penafsiran dan ijtihad semestinya tidak hanya mempertahankan kesinambungan dengan sumber normatif, tetapi juga mampu menghadirkan hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat (Arrasyid et al., 2023). Dalam kerangka tersebut, pembaruan hukum Islam diperlukan sebagai upaya untuk mengembangkan pemahaman hukum tanpa menghilangkan prinsip dasar syariat. Fikih sebagai produk pemikiran manusia memiliki ruang untuk dikembangkan karena proses pembentukannya dipengaruhi oleh kondisi sosial dan konteks kehidupan para fuqaha. Demikian pula fatwa sebagai respons terhadap persoalan tertentu membutuhkan pemahaman terhadap keadaan yang melatarbelakangi persoalan tersebut.

Namun, realitas menunjukkan bahwa penafsiran dan ijtihad masih sering berhadapan dengan persoalan ketika produk pemikiran hukum tidak sepenuhnya mampu merespons perubahan sosial dan kompleksitas persoalan kontemporer. Perbedaan tempat, waktu, kebiasaan, keadaan, kompetensi, dan cara berpikir dapat menghasilkan pemahaman hukum yang berbeda, sementara persoalan masyarakat terus mengalami perkembangan (Khaeruman & Nurholis, 2024). Dalam konteks Indonesia, keragaman sosial dan budaya semakin menegaskan pentingnya memperhatikan kondisi masyarakat dalam proses memahami dan menerapkan hukum Islam. Hukum Islam sendiri telah berkembang dalam berbagai bentuk, seperti fikih, fatwa, keputusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan, sehingga hubungan antara norma keagamaan dan realitas sosial menjadi semakin kompleks.

Persoalan utama penelitian ini terletak pada bagaimana membangun penafsiran hukum Islam dan ijtihad modern yang mampu mempertemukan otoritas teks dengan dinamika konteks sosial-kultural. Jika penafsiran hanya berorientasi pada teks, terdapat kemungkinan bahwa pemahaman hukum kurang mampu menangkap perubahan realitas yang dihadapi masyarakat. Sebaliknya, apabila konteks ditempatkan tanpa keterikatan yang memadai terhadap teks, rekonstruksi hukum berpotensi kehilangan pijakan normatifnya. Karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu menjembatani kedua dimensi tersebut.

Pendekatan kultural menjadi relevan karena memungkinkan penafsiran memperhatikan kebiasaan lokal, kondisi sosial, serta pengalaman masyarakat sebagai bagian dari konteks pemaknaan, dengan tetap mempertahankan teks sebagai dasar normatif. Dalam dokumen penelitian ini, pendekatan tersebut berkaitan dengan pembedaan antara *mā fī al-naṣṣ*, yaitu perhatian terhadap apa yang terdapat dalam teks, dan *mā ḥawla al-naṣṣ*, yaitu perhatian terhadap hal-hal yang berada di sekitar teks.

Pendekatan tersebut memiliki relevansi dengan pemikiran Jorge J. E. Gracia mengenai fungsi interpretasi, khususnya hubungan antara teks, konteks historis, dan audiens kontemporer. Gracia membedakan *historical function*, *meaning function*, dan *implicative function* yang menunjukkan bahwa pemahaman terhadap teks dapat bergerak dari konteks historis menuju pemaknaan dan implikasinya bagi pembaca kontemporer (Gracia, 1995). Kerangka ini memberikan ruang untuk melihat penafsiran sebagai proses yang tidak berhenti pada reproduksi makna masa lalu, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana teks dipahami dalam konteks baru. Dalam konteks hukum Islam, pendekatan tersebut dapat dikembangkan melalui perhatian terhadap kebiasaan lokal dan dinamika keahlian para aktor yang berinteraksi dengan hukum, seperti ulama, *teungku imum*, *geuchik*, tokoh agama, dan ahli hukum.

Kajian terkait penafsiran hukum Islam dan ijtihad modern bukan merupakan suatu kajian terbaru, melainkan sudah banyak yang mengkaji. Salah satu nya ada kajian dari Tohari, Fawwaz, dan Swadjaja yang menekankan konstruksi ijtihad dalam konteks Indonesia melalui integrasi teks hukum dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (Tohari et al., 2023). Bambang menunjukkan pentingnya fleksibilitas dan pendekatan kontekstual dalam ijtihad untuk menghadapi perkembangan sosial, teknologi, dan keragaman budaya (Bambang, 2024). Sementara itu, Zulfa mengkaji dialog antara fikih dan budaya Nusantara serta menunjukkan adanya proses adaptasi hukum Islam dengan kearifan lokal (Zulfa et al., 2025). Ketiga penelitian tersebut memperlihatkan bahwa teks, konteks, dan budaya merupakan unsur penting dalam pengembangan hukum Islam, tetapi belum secara spesifik merumuskan mekanisme metodologis yang mengintegrasikan dimensi tekstual dan sosial-kultural dalam satu model rekonstruksi penafsiran hukum Islam dan ijtihad modern.

Berdasarkan kajian terdahulu tersebut, penelitian ini mengisi celah dengan menempatkan pendekatan kultural sebagai jembatan antara *mā fī al-naṣṣ* dan *mā ḥawla al-naṣṣ*, yang dioperasionalkan melalui *textual criticism*, *descriptive analysis*, *explanatory analysis*, dan *critical analysis*. Novelty penelitian terletak pada perumusan model rekonstruksi yang mempertahankan teks sebagai dasar normatif sekaligus memberikan ruang bagi konteks, kebiasaan lokal, dan

perubahan sosial, sehingga penafsiran dan ijtihad modern dapat lebih responsif terhadap realitas keindonesiaan tanpa kehilangan orientasi syariat berupa keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah.

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika penafsiran hukum Islam dan ijtihad dalam menghadapi perubahan sosial, menjelaskan urgensi rekonstruksi hukum Islam dalam konteks keindonesiaan, serta mengembangkan pendekatan kultural sebagai kerangka rekonstruksi penafsiran dan ijtihad modern. Penelitian ini juga merumuskan hubungan metodologis antara *mā fi al-naṣṣ* dan *mā ḥawla al-naṣṣ* melalui *textual criticism*, *descriptive analysis*, *explanatory analysis*, dan *critical analysis*. Kontribusi penelitian terletak pada penempatan pendekatan kultural sebagai jembatan metodologis antara teks hukum Islam dan realitas sosial-kultural, dengan tetap mempertahankan kedudukan teks sebagai dasar normatif sekaligus membuka ruang bagi konteks, kebiasaan lokal, dan perkembangan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, model ini memperkuat fungsi hukum Islam sebagai instrumen pengendalian dan transformasi sosial tanpa melepaskan orientasi syariat berupa keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah, sehingga menawarkan kerangka konseptual bagi pengembangan penafsiran hukum Islam dan ijtihad modern yang responsif terhadap perubahan masyarakat sekaligus tetap berlandaskan prinsip-prinsip normatif syariat.

METHODS

Artikel ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah analisis deskriptif dan kritis terhadap literatur mengenai penafsiran hukum Islam, ijtihad modern, pendekatan kultural, serta hubungan teks dan konteks. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, hadis, literatur fikih dan usul fikih, serta karya Jorge J. E. Gracia tentang teori interpretasi dan *cultural function*. Sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan pembaruan hukum Islam dan konteks sosial-kultural Indonesia.

Keabsahan data dilakukan melalui seleksi sumber, perbandingan antarsumber, dan triangulasi sumber pustaka untuk memastikan kredibilitas serta relevansi data. Analisis dilakukan melalui identifikasi, klasifikasi, interpretasi, perbandingan, dan analisis kritis terhadap data yang terkumpul, kemudian disintesis dalam kerangka *mā fi al-naṣṣ* dan *mā ḥawla al-naṣṣ*. Penyusunan naskah dilakukan secara sistematis mulai dari identifikasi masalah, penelusuran dan klasifikasi literatur, analisis data, penyusunan argumentasi, hingga penulisan

hasil dan kesimpulan, kemudian disesuaikan dengan struktur dan ketentuan *Al-Widad: Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*.

DISCUSSION

Dinamika Penafsiran Hukum Islam dan Ijtihad di Era Modern

Penafsiran hukum Islam dan ijtihad pada dasarnya merupakan proses intelektual yang senantiasa berinteraksi dengan perkembangan kehidupan manusia. Hukum Islam tidak lahir dalam ruang sosial yang kosong, melainkan dipahami dan dirumuskan melalui proses pemikiran manusia terhadap sumber-sumber hukum yang tersedia. Karena manusia memiliki latar belakang, karakter, pengalaman, kemampuan intelektual, serta lingkungan sosial yang berbeda, maka produk penafsiran dan ijtihad yang dihasilkan juga tidak selalu seragam (Firdaus et al., 2020). Perbedaan tersebut dapat ditemukan dalam berbagai disiplin keislaman, baik tafsir, hadis, fikih, maupun usul fikih. Seorang mufasir dapat menghasilkan penafsiran yang berbeda dengan mufasir lainnya, demikian pula seorang mujtahid dapat menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda dari mujtahid yang lain.

Perbedaan hasil penafsiran dan ijtihad tersebut salah satunya dipengaruhi oleh faktor personalitas dan karakter individual seorang pemikir. Setiap manusia memiliki kecenderungan berpikir, sikap, serta cara merespons suatu persoalan yang berbeda (Asfiyak, 2020). Sebagian orang cenderung berhati-hati dalam menetapkan suatu pendapat, sedangkan sebagian lainnya lebih fleksibel dalam melihat persoalan dan mencari kemungkinan penyelesaian. Ada pula individu yang memiliki kecenderungan untuk memperketat suatu persoalan, sementara yang lain lebih terbuka terhadap kemudahan dan kelonggaran. Perbedaan karakter tersebut dapat memengaruhi cara seorang penafsir atau mujtahid membaca persoalan hukum, menentukan argumentasi, dan memilih kesimpulan yang dianggap paling tepat. Oleh karena itu, produk hukum yang lahir dari aktivitas intelektual tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari karakter dan kecenderungan orang yang melakukan proses penafsiran atau ijtihad.

Selain faktor personalitas, kondisi tempat, waktu, lingkungan, dan kebiasaan masyarakat juga memiliki pengaruh terhadap pembentukan pemikiran hukum. Perubahan ruang sosial dapat melahirkan perubahan cara manusia memahami suatu persoalan karena setiap masyarakat memiliki pengalaman, tradisi, dan kebiasaan yang tidak selalu sama (Azani, 2021). Perbedaan geografis dan kondisi kehidupan dapat membentuk persepsi yang berbeda terhadap suatu persoalan, demikian pula perubahan zaman dapat menghadirkan kebutuhan

hukum yang berbeda dari masa sebelumnya. Kebiasaan lokal atau adat yang berkembang dalam masyarakat juga dapat menjadi bagian dari konteks yang diperhatikan dalam memahami persoalan hukum. Penafsiran tidak hanya berhubungan dengan apa yang tertulis dalam teks, tetapi juga dengan kondisi yang melingkupi kehidupan masyarakat sebagai ruang aktualisasi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika sosial dan kultural merupakan salah satu faktor penting yang menyebabkan munculnya keragaman dalam pemikiran dan produk hukum Islam.

Perbedaan juga muncul karena adanya variasi kompetensi pengetahuan dan *mindset* di antara para penafsir dan mujtahid. Setiap pemikir memiliki tingkat penguasaan ilmu, pengalaman akademik, kemampuan membaca persoalan, serta perangkat analisis yang berbeda (Innayah et al., 2025). Perbedaan kompetensi tersebut berpengaruh terhadap cara seseorang menentukan titik persoalan, mengidentifikasi dalil, memahami hubungan antara teks dan realitas, serta menarik kesimpulan hukum. Ketika suatu persoalan memiliki banyak sisi dan tingkat kerumitan yang tinggi, seorang pemikir dapat memberikan perhatian lebih besar pada aspek tertentu, sedangkan pemikir lain menempatkan aspek yang berbeda sebagai pertimbangan utama. Karena itu, perbedaan *mindset* tidak semata-mata menunjukkan pertentangan pemikiran, tetapi juga memperlihatkan adanya keragaman perspektif dalam memahami persoalan yang sama. Dalam konteks ini, penafsiran dan ijtihad merupakan proses yang sangat dipengaruhi oleh kapasitas intelektual dan kerangka berpikir yang digunakan oleh masing-masing pemikir.

Keragaman tersebut semakin terlihat ketika hukum Islam berhadapan dengan persoalan yang samar, kompleks, dan terus mengalami perkembangan. Semakin kompleks suatu perkara, semakin banyak pula aspek yang harus dipertimbangkan dalam proses penetapan hukum. Seorang penafsir atau mujtahid tidak hanya berhadapan dengan persoalan teks, tetapi juga dengan konteks sosial, kebiasaan masyarakat, perubahan keadaan, serta berbagai kepentingan yang muncul di dalam kehidupan manusia (Rohayana, 2022). Dalam kondisi demikian, suatu persoalan dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda sehingga menghasilkan pemahaman yang berbeda pula. Kompleksitas persoalan hukum dengan demikian menjadi salah satu faktor yang memperkuat pluralitas penafsiran dan ijtihad. Perbedaan tersebut terutama tampak dalam bidang fikih, politik, perilaku sosial, serta adat yang berkembang di antara komunitas masyarakat yang memiliki karakter dan kondisi yang berbeda.

Dinamika tersebut menunjukkan bahwa penafsiran hukum Islam dan ijtihad merupakan proses yang bersifat dinamis, bukan aktivitas intelektual yang berlangsung dalam kondisi sosial yang statis. Perubahan zaman, tempat,

kebiasaan, kompetensi, karakter personal, dan kompleksitas persoalan hukum dapat memengaruhi cara seorang penafsir maupun mujtahid memahami dan merumuskan hukum. Karena itu, keberadaan perbedaan dalam produk tafsir dan ijtihad perlu dipahami sebagai konsekuensi dari interaksi antara teks, pemikir, dan realitas yang dihadapi. Dalam konteks era modern, dinamika tersebut menjadi semakin penting karena perkembangan masyarakat menghadirkan persoalan-persoalan baru yang membutuhkan pemahaman hukum secara kontekstual. Kondisi ini sekaligus menunjukkan adanya kebutuhan untuk mempertimbangkan kembali metode penafsiran dan ijtihad agar tetap mampu merespons perubahan sosial tanpa kehilangan keterikatannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Urgensi Rekonstruksi Hukum Islam dalam Konteks Keindonesiaan

Rekonstruksi hukum Islam menjadi suatu kebutuhan ketika hukum dihadapkan pada perubahan kehidupan masyarakat yang berlangsung secara terus-menerus. Hukum pada dasarnya tidak berada di luar kehidupan sosial, tetapi memiliki hubungan erat dengan kebutuhan, perkembangan, dan dinamika masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, hubungan tersebut terlihat dari proses pemahaman dan pengembangan hukum yang dilakukan melalui berbagai produk pemikiran, seperti fikih, fatwa, keputusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan (Khaera et al., 2022). Keberadaan produk-produk tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki ruang untuk berkembang melalui proses intelektual dan kelembagaan. Oleh sebab itu, pembaruan hukum Islam tidak dimaksudkan untuk mengubah prinsip dasar syariat, tetapi untuk memastikan bahwa formulasi hukum yang dihasilkan tetap mampu memberikan jawaban terhadap persoalan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks keindonesiaan, kebutuhan terhadap pembaruan hukum Islam semakin penting karena masyarakat Indonesia memiliki karakter sosial, budaya, dan kebiasaan yang beragam (Badruddin & Supriyadi, 2022). Hukum Islam yang dipahami dan diterapkan dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan dari konteks tempat hukum tersebut beroperasi. Dalam dokumen ini, hukum Islam dipahami sebagai aturan yang bersumber dari wahyu dan kemudian diformulasikan ke dalam berbagai produk pemikiran hukum, yaitu fikih, fatwa, keputusan pengadilan, dan undang-undang yang menjadi pedoman bagi umat Islam Indonesia. Keragaman bentuk tersebut memperlihatkan adanya proses transformasi dari sumber normatif menuju formulasi hukum yang dapat diterapkan dalam kehidupan sosial.

Urgensi pembaruan juga dapat dilihat dari fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur

perilaku, tetapi juga memiliki fungsi sebagai alat pengendalian sosial (*a tool of social control*) dan alat untuk mengubah atau membentuk masyarakat (*a tool of social engineering*) (Sudjana, 2021). Selain itu, hukum berfungsi menciptakan ketertiban, mewujudkan keadilan sosial, menjadi sarana penggerak pembangunan, menjalankan fungsi kritis, memberikan pengayoman, serta dalam batas tertentu menjadi instrumen kebijakan. Jika hukum memiliki fungsi yang demikian luas, maka hukum tidak cukup hanya dipertahankan dalam bentuk yang tidak responsif terhadap perubahan. Hukum perlu memiliki kemampuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan dasar normatifnya. Dalam kerangka inilah rekonstruksi hukum Islam dapat dipahami sebagai upaya untuk mempertemukan dimensi normatif hukum dengan tuntutan kehidupan sosial yang terus berkembang.

Pembaruan hukum Islam terutama memiliki relevansi terhadap fikih karena fikih merupakan hasil pemikiran manusia dalam memahami dan menggali ketentuan hukum dari sumber-sumber syariat. Fikih memiliki karakter yang berbeda dari wahyu sebagai sumber normatif yang menjadi dasarnya. Para fuqaha dalam proses penggalian hukum dipengaruhi oleh kondisi sosial yang melingkupinya, sehingga tidak mengherankan apabila terdapat perbedaan pendapat di antara ulama yang hidup pada zaman dan tempat yang berbeda. Perbedaan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa fikih memiliki ruang untuk dikembangkan dan diperbarui. Ketika kondisi sosial berubah, persoalan yang dihadapi masyarakat juga mengalami perubahan, sehingga diperlukan kemampuan intelektual untuk menemukan formulasi hukum yang sesuai dengan keadaan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat.

Dinamika tersebut juga terlihat dalam persoalan fatwa. Fatwa pada dasarnya merupakan hasil dari proses pemahaman dan penalaran hukum terhadap persoalan tertentu, sehingga penerapannya berkaitan erat dengan kondisi orang dan masyarakat yang meminta jawaban hukum (Jarir et al., 2025). Karena itu, proses pemberian fatwa membutuhkan kompetensi keilmuan dan kemampuan memahami persoalan secara komprehensif. Dalam tradisi pemikiran hukum Islam yang dikemukakan dalam dokumen, Ibnu Qayyim menegaskan bahwa perubahan fatwa dapat berkaitan dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa respons hukum tidak selalu dapat dilepaskan dari konteks yang melatarbelakangi munculnya suatu persoalan.

Keterkaitan antara hukum dan perubahan konteks tersebut menunjukkan bahwa rekonstruksi bukan berarti meninggalkan teks atau mengabaikan ketentuan syariat. Sebaliknya, rekonstruksi diperlukan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan secara tepat dalam

situasi yang berubah. Perubahan zaman dapat melahirkan bentuk persoalan yang berbeda dari persoalan pada masa sebelumnya; perubahan tempat dapat menghadirkan kebiasaan dan karakter masyarakat yang berbeda; perubahan keadaan dapat mengubah tingkat kebutuhan dan kemudahan; sementara perubahan niat dan kebiasaan dapat memengaruhi penilaian terhadap suatu perbuatan. Karena itu, proses penetapan hukum membutuhkan perhatian terhadap unsur-unsur yang mengitari suatu persoalan. Pendekatan semacam ini memungkinkan hukum Islam tetap memiliki kesinambungan antara prinsip normatif dan realitas kehidupan masyarakat.

Pada tingkat yang lebih mendasar, rekonstruksi hukum Islam harus tetap berorientasi pada substansi dan tujuan syariat. Syariat Islam dibangun di atas fondasi kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan yang universal, yaitu keadilan, kerahmatan, kemaslahatan, dan kebijaksanaan atau hikmah bagi kehidupan (El-Mesawi, 2020). Prinsip-prinsip tersebut seharusnya menjadi dasar dan substansi dalam memahami berbagai persoalan hukum Islam. Suatu formulasi hukum tidak cukup hanya dinilai dari kesesuaiannya dengan bentuk argumentasi tekstual, tetapi juga perlu dilihat dari kemampuannya mewujudkan tujuan fundamental syariat. Apabila suatu pemahaman hukum justru menghasilkan ketidakadilan, menghilangkan kemaslahatan, atau bertentangan dengan prinsip rahmat dan hikmah, maka diperlukan evaluasi terhadap cara pemahaman dan penerapannya.

Atas dasar itu, rekonstruksi hukum Islam dalam konteks keindonesiaan merupakan kebutuhan metodologis untuk menjaga agar hukum tetap hidup, responsif, dan relevan terhadap perubahan masyarakat. Rekonstruksi tidak diarahkan untuk mengganti prinsip syariat, melainkan untuk memperbarui cara memahami, merumuskan, dan menerapkan hukum berdasarkan perkembangan zaman, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan masyarakat. Fungsi hukum sebagai pengendalian sekaligus transformasi sosial menuntut adanya kemampuan untuk menghubungkan norma dengan realitas, sementara dinamika fikih dan fatwa menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki tradisi adaptasi terhadap perubahan. Pada akhirnya, pembaruan tersebut harus tetap berpijak pada keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah sebagai orientasi substantif syariat. Kerangka inilah yang kemudian membuka ruang bagi penggunaan pendekatan kultural sebagai salah satu pendekatan dalam merekonstruksi penafsiran hukum Islam dan ijtihad modern.

Pendekatan Kultural dalam Rekonstruksi Penafsiran Hukum Islam

Pendekatan kultural dalam penafsiran hukum Islam berangkat dari pemahaman bahwa teks hukum tidak hadir dalam ruang yang terpisah dari

kehidupan manusia. Teks merupakan bagian dari proses komunikasi dan interaksi yang berlangsung dalam lingkungan sosial tertentu, sehingga pemahamannya tidak hanya berkaitan dengan struktur bahasa dan makna literal, tetapi juga dengan konteks yang melingkupinya (Bary & Zakirman, 2020). Dalam kehidupan masyarakat, teks keagamaan berinteraksi dengan pengalaman, kebiasaan, pengetahuan, serta kebutuhan sosial yang terus berkembang. Karena itu, penafsiran hukum Islam perlu memperhatikan hubungan antara teks dan konteks agar makna yang dihasilkan tidak terlepas dari realitas tempat hukum tersebut dipahami dan diterapkan. Pendekatan ini tidak berarti menempatkan konteks di atas teks, melainkan menjadikan konteks sebagai bagian penting dalam memahami bagaimana suatu teks memperoleh makna dan fungsi dalam kehidupan masyarakat.

Hubungan antara teks dan konteks menjadi semakin penting ketika hukum Islam berhadapan dengan perubahan sosial dan perkembangan kebiasaan masyarakat. Kehidupan sosial tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami perubahan sebagai akibat perkembangan zaman, pola interaksi, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Perubahan tersebut dapat melahirkan kebiasaan lokal yang berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya (Rachman et al., 2023). Dalam konteks ini, kebiasaan masyarakat tidak semata-mata dipandang sebagai fenomena sosial, tetapi dapat menjadi bagian dari konteks yang membantu menjelaskan bagaimana suatu norma dipahami dan diterapkan. Pendekatan kultural memberikan ruang untuk melihat perkembangan adat dan kebiasaan lokal sebagai salah satu unsur yang perlu diperhatikan dalam proses penafsiran, sepanjang penggunaannya tetap berada dalam batas-batas yang dapat diterima oleh prinsip hukum Islam.

Dalam konteks Indonesia, khususnya Aceh, dimensi kultural tersebut memiliki posisi yang penting karena kehidupan keagamaan masyarakat berinteraksi secara kuat dengan tradisi dan struktur sosial lokal. Pemahaman terhadap teks keagamaan dalam masyarakat tidak hanya berlangsung melalui institusi formal, tetapi juga melalui tokoh-tokoh yang memiliki otoritas sosial dan keagamaan (Syafieh et al., 2022). Peran *teungku* atau Imum Chik, ustaz, kiai, serta tokoh agama dalam memahami teks-teks kultural keagamaan. Pada ranah hukum, ahli hukum, advokat, dan hakim juga memiliki peran dalam memahami dan menerapkan norma hukum sesuai dengan bidang kompetensinya. Bahkan dalam konteks pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh, keberadaan *teungku imum* dan *geuchik* memperlihatkan adanya aktor lokal yang memiliki fungsi tertentu dalam kehidupan sosial. Keberagaman aktor tersebut menunjukkan bahwa proses pemaknaan hukum berlangsung melalui interaksi antara teks, keahlian, otoritas, dan kondisi masyarakat.

Keterlibatan berbagai aktor sosial tersebut menunjukkan bahwa penafsiran hukum tidak dapat dilepaskan dari kompetensi dan lingkungan tempat penafsiran dilakukan. Seorang ahli hukum membaca persoalan melalui perangkat keilmuan hukum, seorang tokoh agama melalui penguasaan terhadap sumber-sumber keagamaan, sementara pemimpin masyarakat berhadapan langsung dengan kebiasaan dan persoalan konkret yang berkembang di tengah masyarakat (Hayati et al., 2026). Perbedaan posisi dan kompetensi tersebut dapat menghasilkan perspektif yang berbeda terhadap suatu teks atau persoalan hukum. Oleh karena itu, pendekatan kultural berupaya mempertemukan berbagai dimensi tersebut dalam proses pemahaman hukum. Penafsiran tidak hanya berhenti pada pertanyaan mengenai apa yang dikatakan teks, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana teks tersebut dipahami, digunakan, dan memperoleh relevansi dalam kehidupan masyarakat tertentu. Dalam kerangka inilah konteks sosial dan kultural menjadi bagian dari proses rekonstruksi pemahaman hukum.

Gagasan tersebut memiliki hubungan dengan pemikiran Jorge J. E. Gracia mengenai fungsi kultural dalam penafsiran teks. Dalam dokumen ini, Gracia ditempatkan sebagai salah satu landasan untuk memahami bahwa penafsiran teks tidak berhenti pada makna yang terdapat dalam teks, tetapi berkaitan pula dengan hubungan antara teks, pengarang historis, dan audiens kontemporer. Gracia membedakan beberapa fungsi interpretasi, yaitu *historical function*, *meaning function*, dan *implicative function* (Gracia, 1995). Fungsi historis berkaitan dengan upaya menghadirkan kembali pemahaman terhadap teks sebagaimana dipahami dalam konteks historisnya; fungsi makna berkaitan dengan pemahaman yang dihasilkan oleh audiens kontemporer; sedangkan fungsi implikatif berkaitan dengan pemahaman mengenai implikasi makna bagi audiens kontemporer. Kerangka tersebut memberikan dasar untuk melihat bahwa suatu teks dapat terus berinteraksi dengan pembaca dan konteks baru tanpa harus kehilangan hubungan dengan konteks historisnya.

Dalam perspektif pendekatan kultural, fungsi interpretasi tersebut dapat dikembangkan dengan memperhatikan perkembangan kebiasaan lokal dan dinamika keahlian yang hidup di tengah masyarakat. Teks hukum memiliki dimensi sosial karena maknanya dipahami dan diterapkan oleh manusia dalam kondisi tertentu. Karena itu, pengalaman masyarakat, kebiasaan lokal, serta pengetahuan para aktor yang berinteraksi dengan hukum dapat menjadi bagian dari proses interpretasi (Lestari, 2023). Dalam konteks Aceh, misalnya, pemahaman terhadap realitas masyarakat dapat melibatkan perspektif *teungku imum*, *geuchik*, tokoh agama, maupun ahli hukum sesuai dengan kompetensi dan ruang sosial masing-masing. Pendekatan semacam ini memungkinkan penafsiran hukum

mempertimbangkan realitas yang berada di sekitar teks, bukan hanya struktur tekstualnya.

Pendekatan kultural dalam rekonstruksi penafsiran hukum Islam menempatkan teks dan konteks sebagai dua unsur yang saling berhubungan dalam proses pemaknaan hukum. Teks tetap menjadi dasar normatif, sedangkan konteks sosial-kultural membantu menjelaskan relevansi dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan kebiasaan lokal, perubahan kondisi sosial, serta keterlibatan *teungku*, imum, *geuchik*, tokoh agama, dan ahli hukum dapat menjadi sumber pertimbangan dalam memahami persoalan hukum secara lebih kontekstual. Dalam kerangka Gracia, proses tersebut memungkinkan fungsi interpretasi bergerak dari pemahaman terhadap konteks historis menuju pemaknaan dan implikasi bagi audiens kontemporer. Dengan demikian, pendekatan kultural tidak diarahkan untuk menggantikan teks dengan budaya, tetapi untuk membangun dialog antara teks dan realitas sehingga rekonstruksi penafsiran hukum Islam mampu mempertahankan prinsip normatif sekaligus merespons kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Model Rekonstruksi Penafsiran dan Ijtihad Modern: *Mā Fī al-Naṣṣ* dan *Mā Ḥawla al-Naṣṣ*

Rekonstruksi penafsiran hukum Islam dan ijtihad modern membutuhkan model yang mampu mempertemukan kekuatan teks dengan dinamika realitas yang melingkupinya. Penafsiran hukum tidak cukup hanya dilakukan dengan membaca teks secara literal, tetapi juga tidak dapat sepenuhnya dilepaskan dari teks sebagai sumber normatif (Garat et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan pola penafsiran yang memungkinkan seorang penafsir atau mujtahid memahami apa yang terdapat di dalam teks sekaligus memperhatikan berbagai hal yang berada di sekitar teks. Dalam kerangka ini, pendekatan *mā fī al-naṣṣ* dan *mā ḥawla al-naṣṣ* dapat ditempatkan sebagai dua orientasi yang saling melengkapi. *Mā fī al-naṣṣ* memberikan perhatian terhadap kandungan teks atau nas, sedangkan *mā ḥawla al-naṣṣ* memberikan ruang untuk mempertimbangkan konteks sosial, kultural, dan kondisi yang mengitari teks (Zaman et al., 2024). Keduanya dapat menjadi dasar metodologis untuk membangun penafsiran hukum yang tetap berakar pada sumber normatif sekaligus memiliki relevansi terhadap persoalan kontemporer.

Pendekatan *mā fī al-naṣṣ* pada dasarnya diarahkan kepada sesuatu yang termaktub atau terdapat di dalam nas atau teks itu sendiri. Orientasi ini penting karena setiap upaya rekonstruksi penafsiran tetap membutuhkan pijakan terhadap teks sebagai sumber utama yang menjadi objek pemahaman (Aswadi et al., 2026). Dalam pendekatan ini, perhatian dapat diarahkan kepada bahasa,

struktur, kandungan, dan makna yang terdapat dalam teks, sehingga penafsiran tidak kehilangan hubungan dengan sumber hukum yang menjadi dasar pembahasannya. Rekonstruksi bukanlah proses yang dimaksudkan untuk mengesampingkan teks, tetapi merupakan upaya memahami teks secara lebih sistematis agar kandungannya dapat ditempatkan secara tepat dalam persoalan yang sedang dihadapi. Posisi teks sebagai dasar normatif tetap dipertahankan, sementara perangkat analisis digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kandungan hukum yang terdapat di dalamnya.

Salah satu perangkat yang dapat digunakan dalam pendekatan *mā fī al-naṣṣ* adalah *textual criticism* atau kritik tekstual. Kritik tekstual diarahkan untuk menguji berbagai aspek yang berkaitan dengan teks, termasuk autentisitas, atribusi, serta evaluasi literer dan historis terhadap teks atau penafsiran (Akbari et al., 2025). Tekstual dijelaskan melalui tiga bentuk, yaitu *recension*, *examination*, dan *emendation* (Bruce Manning Metzger, 1992). *Recension* berkaitan dengan rekonstruksi bentuk teks atau nas melalui bukti dan perbandingan; *examination* berkaitan dengan pengujian autentisitas teks; sedangkan *emendation* berkaitan dengan perubahan atau perbaikan teks. Ketiga bentuk tersebut menunjukkan bahwa memahami teks secara serius membutuhkan proses pemeriksaan yang tidak berhenti pada pembacaan permukaan.

Setelah kandungan teks dipahami, proses rekonstruksi dapat dikembangkan melalui analisis terhadap makna yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks ini, analisis deskriptif (*descriptive analysis*) memiliki fungsi sebagai tahap awal untuk menjelaskan apa yang terdapat atau dimaksud oleh teks dengan menggunakan bahasa peneliti (Hasibuan, 2020). Analisis ini merupakan bentuk pemaparan terhadap kandungan teks berdasarkan pemahaman peneliti dan dapat digunakan dalam berbagai penelitian literatur. Melalui tahap deskriptif, peneliti terlebih dahulu mengidentifikasi dan memaparkan makna teks secara sistematis sebelum memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Tahap ini penting agar proses rekonstruksi tidak langsung melompat kepada kesimpulan baru tanpa terlebih dahulu memahami objek yang sedang ditafsirkan.

Tahap berikutnya adalah analisis eksplanatori (*explanatory analysis*) yang tidak hanya mendeskripsikan makna teks, tetapi berusaha menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu makna atau fakta muncul serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya (Noviana et al., 2021). Analisis ini memungkinkan penafsir bergerak dari pertanyaan mengenai “apa” menuju pertanyaan mengenai “mengapa” dan “bagaimana”. Dalam proses tersebut, teks dapat dibaca dengan mempertimbangkan hubungan antara kandungannya dengan berbagai kondisi yang melatarbelakangi munculnya suatu pemahaman. Analisis eksplanatori dalam dokumen juga mencakup penjelasan komparatif, teori sosiologi pengetahuan,

dan penjelasan kategoris. Analisis eksplanatori memberikan ruang yang lebih luas bagi penafsir untuk melihat hubungan antara teks, pemahaman manusia, dan faktor-faktor yang membentuk suatu penafsiran. Tahap ini menjadi penting dalam rekonstruksi karena hukum tidak hanya membutuhkan pemaparan makna, tetapi juga membutuhkan pemahaman mengenai alasan dan konteks yang membentuk pemaknaan tersebut.

Tahap selanjutnya adalah analisis kritis (*critical analysis*) yang menempati tingkat lebih lanjut dalam proses penafsiran. Analisis kritis tidak hanya berusaha memahami dan menjelaskan teks, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap penafsiran atau metodologi yang digunakan oleh seorang mufasir maupun mujtahid (Mansur, 2026). Dalam proses ini, penafsir perlu memiliki pemahaman terhadap maksud teks sekaligus perangkat metodologis yang memadai untuk melakukan kritik. Kritik dapat diarahkan kepada aspek internal maupun eksternal dari suatu penafsiran. Analisis kritis memberikan kemungkinan untuk menilai apakah suatu hasil penafsiran masih memadai dalam menjawab persoalan yang dihadapi atau memerlukan pengembangan lebih lanjut. Posisi analisis kritis menjadi penting dalam rekonstruksi karena pembaruan hukum tidak cukup hanya dengan memahami teks, tetapi juga membutuhkan evaluasi terhadap produk pemikiran hukum yang telah berkembang sebelumnya.

Berbeda dari *mā fī al-naṣṣ* yang berorientasi pada apa yang terdapat dalam teks, *mā ḥawla al-naṣṣ* memberikan perhatian terhadap berbagai hal yang berada di sekitar teks. Pendekatan ini memungkinkan penafsiran mempertimbangkan konteks sosial dan kultural yang mengitari suatu nas. Dalam kehidupan masyarakat, suatu teks tidak hanya dibaca sebagai rangkaian bahasa, tetapi dipahami dan diterapkan dalam situasi tertentu oleh manusia dengan latar belakang yang berbeda. Karena itu, kondisi sosial, kebiasaan lokal, perkembangan masyarakat, serta kompetensi para aktor yang berhadapan dengan persoalan hukum dapat menjadi bagian dari konteks yang perlu diperhatikan. Pendekatan *mā ḥawla al-naṣṣ* tidak dimaksudkan untuk menggantikan teks dengan realitas sosial, melainkan untuk memperluas proses pemahaman agar hubungan antara teks dan konteks dapat terlihat secara lebih jelas.

Penggabungan *mā fī al-naṣṣ* dan *mā ḥawla al-naṣṣ* kemudian dapat membentuk model rekonstruksi yang bersifat integratif. Pada tahap pertama, penafsir memahami dan menguji teks melalui pendekatan yang berorientasi pada kandungan nas, termasuk melalui kritik tekstual. Pada tahap kedua, makna yang telah dipahami dianalisis secara deskriptif, eksplanatori, dan kritis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Pada tahap ketiga, hasil pemahaman tersebut ditempatkan dalam konteks sosial dan kultural melalui pendekatan *mā ḥawla al-naṣṣ*. Dengan pola tersebut, proses penafsiran bergerak

dari teks menuju konteks tanpa memutuskan hubungan antara keduanya. Model ini memungkinkan penafsir melihat teks sebagai sumber normatif sekaligus melihat realitas sebagai ruang aktualisasi hukum.

Model tersebut memiliki relevansi langsung terhadap ijtihad modern karena ijtihad pada dasarnya merupakan proses pengerahan kemampuan seorang faqih atau jurist untuk menemukan hukum syariat dari dalil-dalil yang terperinci. Dalam menghadapi persoalan yang tidak selalu ditemukan secara langsung dalam teks, seorang mujtahid membutuhkan kemampuan untuk memahami nas sekaligus membaca kondisi yang melingkupi persoalan tersebut. Pendekatan *mā fī al-naṣṣ* dapat memberikan landasan tekstual bagi proses istinbat, sedangkan *mā ḥawla al-naṣṣ* memberikan ruang untuk memperhatikan konteks sosial, budaya, dan perubahan kehidupan. Ijtihad modern tidak diarahkan kepada pembentukan hukum yang terlepas dari sumber syariat, tetapi kepada pengembangan metode memahami dan menerapkan sumber tersebut dalam menghadapi persoalan baru. Hal ini sejalan dengan dinamika ijtihad yang dalam sejarahnya telah memperlihatkan penggunaan berbagai metode untuk menjawab persoalan yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam konteks hukum Islam Indonesia, model rekonstruksi tersebut dapat diarahkan pada pembentukan pemahaman hukum yang mampu mempertemukan norma syariat dengan realitas sosial-kultural masyarakat. Hukum Islam di Indonesia telah hadir dalam berbagai bentuk, antara lain fikih, fatwa, keputusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan, sehingga proses pemaknaan dan penerapannya berlangsung melalui berbagai institusi dan aktor (Sulfanwandi, 2020). Pendekatan *mā fī al-naṣṣ* memastikan bahwa pengembangan hukum tetap memiliki pijakan normatif, sedangkan *mā ḥawla al-naṣṣ* memungkinkan perhatian terhadap adat, kebiasaan lokal, kondisi masyarakat, serta perkembangan kehidupan sosial. Dalam konteks Aceh, misalnya, pemahaman hukum dapat mempertimbangkan peran ulama, *teungku imum*, *geuchik*, tokoh agama, maupun ahli hukum sesuai dengan kompetensi masing-masing.

CONCLUSION

Penafsiran hukum Islam dan ijtihad modern pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial, budaya, tempat, waktu, kebiasaan, serta perkembangan persoalan masyarakat. Karena itu, perbedaan pemahaman terhadap teks merupakan konsekuensi dari keragaman konteks dan kapasitas penafsir. Persoalan muncul ketika penafsiran terlalu berorientasi pada teks sehingga kurang responsif terhadap perubahan realitas, atau sebaliknya terlalu menekankan konteks hingga kehilangan pijakan normatif. Penelitian ini

menunjukkan bahwa rekonstruksi diperlukan untuk mempertemukan otoritas teks dengan kondisi sosial-kultural melalui pendekatan yang tetap berorientasi pada prinsip dan tujuan syariat.

Pendekatan kultural menawarkan jembatan metodologis melalui integrasi *mā fī al-naṣṣ* dan *mā ḥawla al-naṣṣ*. *Mā fī al-naṣṣ* menjaga keterikatan penafsiran pada kandungan teks, sedangkan *mā ḥawla al-naṣṣ* memungkinkan perhatian terhadap konteks sosial, kebiasaan lokal, dan perkembangan masyarakat. Melalui *textual criticism*, *descriptive analysis*, *explanatory analysis*, dan *critical analysis*, model ini dapat dikembangkan untuk mendukung ijtihad modern yang lebih kontekstual. Dalam konteks Indonesia, pendekatan tersebut memungkinkan hukum Islam tetap relevan terhadap keragaman sosial-kultural dengan tetap berorientasi pada keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah sebagai substansi syariat.

REFERENCES

- Akbari, M. F., Hudaya, H., & Munawwarah, H. (2025). Metode Kritik Matan Hadis Perspektif Ulama Hadis. *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 25(1), 15–31.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47732/alfalahjikk.v25i1.398>
- Arrasyid, F., Pagar, Tanjung, D., & Nor, M. R. M. (2023). The Progressivity of Umar Ibn Al-Khattab's Ijtihad in Responding to Community Social Changes. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 21–36.
<https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.4872>
- Asfiyak, K. (2020). Ikhtilaf Al-Fuqaha: Studi Tentang Akar Perbedaan Pemikiran Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (Jas)*, 2(1), 51–67.
<https://doi.org/10.33474/jas.v2i1.6822>
- Aswadi, Yusuf, M., Jannah, R., Tawwabuddin, & Ezzeroual, S. (2026). Reassessing the Expiatory Sacrifice for Hajj Tamattu' in Indonesia: A Qur'anic Exegesis and Socio-Legal Perspective on Contemporary Practices. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 9(1), 37–59.
<https://doi.org/10.24090/volksgeist.v9i1.15220>
- Azani, M. (2021). The Development of Islamic Law in Indonesia Through Traditional Theory and Legal Changes. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 6(2), 113–128.
<https://doi.org/10.25217/jm%20v6i2.1626>
- Badruddin, & Supriyadi, A. P. (2022). Dinamika Hukum Islam Indonesia: Reaktualisasi Norma Islam dalam Menalarkan Hukum Positif Merespon Sosio-Kultural Era Kontemporer. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 14(1), 38–57. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15512>

- Bambang. (2024). *Ijtihad and the Dynamics of Islamic Legal Interpretation: An Epistemological Exploration in the Contemporary Context*. 3(1), 56–67. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17373912>
- Bary, S. & Zakirman. (2020). Hermeneutika Friedrich D.E. Schleiermacher sebagai Metode Tafsir Al-Qur'an (Kajian ayat ikhlās; jilbāb; sayyārah; dan al-hudā). *Journal Of Qur'an And Hadith Studies*, 9(1), 51–70. <https://doi.org/10.15408/quhas.v9i1.15209>
- Bruce Manning Metzge. (1992). *The text of the New Testament: Its transmission, corruption, and restoration* ((3rd ed., enlarged)). Oxford University Press.
- El-Mesawi, M. E.-T. (2020). Maqāṣid Al-Shari'ah: Meaning, Scope And Ramifications. *Al-Shajarah Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization (Istac)*, 25(2), 263–295. <https://doi.org/https://doi.org/10.31436/shajarah.v25i2.1141>
- Firdaus, Juneidi, A., Astari, L., & Mustikasari, F. (2020). Various Methods of Establishing Contemporary Islamic law. *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 10(1), 39–58. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v10i1.340>
- Garat, V. O., Nasil, G. A., & Sani, R. I. (2024). Legal Hermeneutics as a Method of Rechtsvinding In Judicial Practice. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 5(1), 35–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.31000/ijlp.v5i1.15964>
- Gracia, J. J. E. (1995). *A Theory of Textuality: The Logic and Epistemology*. State University of New York Press.
- Harahap, J. A., & Afriansyah, D. (2024). Ijtihad, Patterns, Orientation, and the Need For It. *At-Tafahum: Journal of Islamic Law*, 8(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.47006/attafahum.v8i2.29162>
- Hasibuan, U. K. (2020). Kajian Terhadap Tafsir: Metode, Pendekatan Dan Corak Dalam Mitra Penafsiran Al-Qur'an. *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, 3(1), 61–77. <https://doi.org/10.35961/perada.v3i1.105>
- Hayati, I., Edyar, B., Desfitranita, Busahdiar, & Juliansyah. (2026). Contextualizing Fatwas amid Social Change: A Maqasid-Based Comparative Framework of Legal Reasoning in MUI, Muhammadiyah, and Nahdlatul Ulama. *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam*, 11(2), 494–522. <https://doi.org/https://doi.org/10.29240/jhi.v11i2.15361>
- Innayah, L. W., Rahmawati, T., Khairunnisa, A., Nazila, S. F., & Siyono. (2025). Metodologi Ijtihad Dalam Empat Mazhab Dan Relevansinya Terhadap Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 10(2), 338–359. <https://doi.org/https://doi.org/10.52802/wst.v10i2.1857>
- Jarir, A., Chairina, N., Masduki, & Hakimi, A. R. (2025). Fatwa In Contemporary Islamic Judiciary: The Accommodation Of Mui Fatwā Among Judges Of Indonesian Religious Court. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (Jsyh)*, 7(2), 373–396. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol7.iss2.art9>
- Khaera, N., Rahman, A., & Kurniati. (2022). The Paradigm of Islamic Legal Products in Indonesia: A Critical Review of the Polarization of the Characteristics and Authority of the Madhhab of Thought Products.

- Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 4(1), 31–48.
<https://doi.org/10.24252/mh.vi.26364>
- Khaeruman, B. & Nurholis. (2024). The Qur'an and Hadith as a Rule of Law Change: Fatwa Studies of. *IJNi: International Journal of Nusantara Islam*, 12(2), 229–250. <https://doi.org/10.15575/ijni.v12i2.2044784>
- Lestari, R. (2023). The Sociological Perspective on The Study of The Living Law: Is It a Part of Legal Discipline or Social Discipline? *Jurnal Ius: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 11(3), 448–464. <https://doi.org/10.29303/ius.v11i3.1270>
- Mansur. (2026). The Methodology of Tafsir Ishari and a Critical Analysis from the Perspective of Qur'anic Exegesis Studies. *Journal of Indonesian Islamic Studies*, 5(2), 908–923.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24256/jiis.v5i2.12073>
- Muhammaddiah, M. R. bin & Muhazir. (2021). Dinamika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial Di Aceh (Upaya Membangun Hukum Pindaan Islam Yang Responsif Dan Dinamis). *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 6(1), 1–23.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32505/legalite.v6i1.2918>
- Noviana, C. N., Supriyanto, J., & Ilyas, D. (2021). Resepsi Masyarakat Pondok Pesantren Subulussalam Syarif Hidayatullah Putri Terhadap Tradisi Pembacaan Surat-Surat Pilihan. *Al-Misykah: Jurnal Studi Al-qur'an dan Tafsir*, 2(2), 1–21. <https://doi.org/10.19109/almisykah.v2i2.10809>
- Rachman, D. T., Handoyo, P., & Harianto, S. (2023). Perubahan Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Pemukiman Kumuh Akibat Urbanisasi di Kota Surabaya. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan Pkn*, 8(2), 123–130.
<https://doi.org/10.15294/harmony.v8i2.69471>
- Rohayana, A. D. (2022). The Mutualism Interactions in the Changes of Social and Islamic Law. *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies*, 8(1), 16–27.
<https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v8i1.5683>
- Sudjana. (2021). Pelindungan Paten Dalam Perspektif Fungsi Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Rekayasa Sosial. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 13(1), 61–78. <https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3757>
- Sulfanwandi, S. (2020). Kompilasi Hukum Islam Di Inonesia: Penyusunan dan Kaitannya dengan Ushul Fiqh. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 9(2), 219–236. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i2.8513>
- Syafieh, Muhaini, & Syufyan, M. S. (2022). Authority and Ulama In Aceh: The Role of Dayah Ulama In Contemporary Aceh Religious Practices. *Jurnal Theologia*, 33(2), 151–178. <https://doi.org/10.21580/teo.2022.33.2.13455>
- Tohari, C., Fawwaz, H., & Swadjaja, I. (2023). The ijtihad construction of Islamic law based on the maqâshid al-syarī'ah approach in the Indonesian context. *Prophetic Law Review*, 4(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/PLR.vol4.iss2.art4>
- Zaman, M. B., Rakhman, I. A., & Mundzir, A. (2024). The Meaning of Jilbab and Khimār in Contextual Interpretation: Integrating Gadamer's

Hermeneutics and Ulūm al-Qur'ān. *QOF*, 8(2), 301–320.

<https://doi.org/10.30762/qof.v8i2.1381>

Zulfa, F. A., Achmad, M., Soylu, D., & Fadhil. (2025). Mapping contemporary Islamic legal thought in Indonesia: A dialog between fiqh and the culture of the archipelago. *Al-Mawarid: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 7(1).

<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/mawarid.vol7.iss1.art10>